



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasirkadu Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cirapuhan
Kec.
Selaawi Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Renaldi Alpian als. Ronal Bin Ayi Hilman;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jatinunggal Rt. 003 Rw. 009 Ds. Leuwigoong
Kec. Leuwigoong Kab. Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/74/XI/2022/Sat. Res. dan Nomor Sp.Kap/75/XI/2022/Sat. Res Narkoba., tanggal 8 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diingatkan hak-haknya tuk dapat didampingi oleh penasihat huku dipersidangan akan tetapi menyatakan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilam, bersalah telah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sesuai Surat Dakwaan Kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilam dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN.
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink.
 - 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg.
 - 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN.
 - 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih.
 - 1 (satu) tas selendang warna biru dongker.
 - 1 (satu) tas warna hitam.
- (dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PIMAIR

Bahwa terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. Limbangan Kab. Garut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Juli tahun 2022 Terdakwa II Renaldi Alpihan Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni (DPO) untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis Hexymer, Dekstrometorfan, Selidryl dan Samcodin di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa 2 Renaldi Alpihan Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. Husni Alias Soni (DPO) menyarankan kepada Terdakwa 2 Renaldi Alpihan Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa 2 Renaldi Alpihan Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Bahwa saksi sdr. Jumadi dengan rekannya saksi Sdr. Riswanto, S.H. yang keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mengamankan para terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa . Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapan-jang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa II Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil penangkapan / penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terdakwa berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laporan Hasil Pengujian No. Lab: 4006/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Bidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/613/IX/2022/SatResNarkoba tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip berisikan 203 (dua ratus tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 29,1508 gram dengan nomor barang bukti 2619/2022/NF.
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 52 (lima puluh dua) bungkus plastic klip berisikan 317 (tiga ratus tujuh belas) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 45,3310 gram dengan nomor barang bukti 2620/2022/NF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2619/2022/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika. Kandungan bahan aktif

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Dextromethorphan.

- 2620/2022/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laporan Hasil Pengujian No. Lab: 4007/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Bidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/614/IX/2022/SatResNarkoba tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan strip bertuliskan "tramadol HCI" berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 44,7554 gram dengan nomor barang bukti 2622/2022/NF.
 - 9 (sembilan) bungkus kemasan strip bertuliskan "SAMCODIN" berisikan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 18,0560 gram dengan nomor barang bukti 2623/2022/NF.
 - 5 (lima) bungkus kemasan strip bertuliskan "SELEDRYL" berisikan 48 (empat puluh delapan) butir kaplet warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1056 gram dengan nomor barang bukti 2624/2022/NF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2622/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Tramadol.
- 2623/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Guaiphenesin, Chlorpheniramine dan Dextromethorphan.
- 2624/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Guaiphenesin dan Dextromethorphan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.-

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. Limbangan Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 02 Juli tahun 2022 Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni (DPO) untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis HEXYMER, DEKSTROMETORFAN, SELIDRYL dan SAMCODIN di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. HUSNI Alias SONI (DPO) menyarankan kepada Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Bahwa saksi sdr. Jumadi dengan rekannya saksi Sdr. Riswanto, S.H. yang keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mengamankan para

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa . Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapan-jang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa II Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan / penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terdakwa berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laporan Hasil Pengujian No. Lab: 4006/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Bidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/613/IX/2022/SatResNarkoba tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip berisikan 203 (dua ratus tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29,1508 gram dengan nomor barang bukti 2619/2022/NF.

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 52 (lima puluh dua) bungkus plastic klip berisikan 317 (tiga ratus tujuh belas) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 45,3310 gram dengan nomor barang bukti 2620/2022/NF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2619/2022/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Dextromethorphan.
- 2620/2022/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laporan Hasil Pengujian No. Lab: 4007/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Bidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/614/IX/2022/SatResNarkoba tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan strip bertuliskan "tramadol HCl" berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 44,7554 gram dengan nomor barang bukti 2622/2022/NF.
 - 9 (sembilan) bungkus kemasan strip bertuliskan "SAMCODIN" berisikan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 18,0560 gram dengan nomor barang bukti 2623/2022/NF.
 - 5 (lima) bungkus kemasan strip bertuliskan "SELEDRYL" berisikan 48 (empat puluh delapan) butir kaplet warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1056 gram dengan nomor barang bukti 2624/2022/NF.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2622/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Tramadol.
- 2623/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Guaiphenesin, Chlorpheniramine dan Dextromethorphan.
- 2624/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Guaiphenesin dan Dextromethorphan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. Limbangan Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Juli tahun 2022 Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni (DPO) untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis HEXYMER, DEKSTROMETORFAN, SELIDRYL dan SAMCODIN di

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. Husni Alias Soni (DPO) menyarankan kepada Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Bahwa saksi sdr. Jumadi dengan rekannya saksi Sdr. Riswanto, S.H. yang keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mengamankan para terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa . Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapan-jang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa II Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan / penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terdakwa berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis



SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laporan Hasil Pengujian No. Lab: 4006/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Bidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/613/IX/2022/SatResNarkoba tanggal 13 September 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip berisikan 203 (dua ratus tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 29,1508 gram dengan nomor barang bukti 2619/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 52 (lima puluh dua) bungkus plastic klip berisikan 317 (tiga ratus tujuh belas) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 45,3310 gram dengan nomor barang bukti 2620/2022/NF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2619/2022/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Dextromethorphan.
- 2620/2022/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laporan Hasil Pengujian No. Lab: 4007/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dilakukan oleh Bidnarkobafor Puslabfor Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan sehubungan dengan surat



dari kepala kepolisian resort Garut nomor :
B/614/IX/2022/SatResNarkoba tanggal 13 September 2022 dengan
hasil pengujian sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan strip bertuliskan "tramadol HCl" berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 44,7554 gram dengan nomor barang bukti 2622/2022/NF.
- 9 (sembilan) bungkus kemasan strip bertuliskan "SAMCODIN" berisikan 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 18,0560 gram dengan nomor barang bukti 2623/2022/NF.
- 5 (lima) bungkus kemasan strip bertuliskan "SELEDRYL" berisikan 48 (empat puluh delapan) butir kaplet warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,1056 gram dengan nomor barang bukti 2624/2022/NF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2622/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Tramadol.
- 2623/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Guaiphenesin, Chlorpheniramine dan Dextromethorphan.
- 2624/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut adalah Guaiphenesin dan Dextromethorphan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMADI Bin (Alm) SOMO PAWIRO di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi yaitu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Riswanto, S.H. satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Riswanto, S.H. mengamankan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan/ penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terlapor berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih,. Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi sedang menunggu pembeli pada saat diamankan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa barang bukti Obat Keras Terbatas berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER yang dalam penguasaan Terdakwa Agus Wahyudin serta 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) tas selendang warna biru dongker dan 1 (satu) tas warna hitam yang dalam penguasaan Terdakwa. Renaldi Alpian Alias Ronal merupakan milik Sdr. Husni Alias Soni (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa Agus Wahyudin sekira pukul 11.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 di daerah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut (pom mini) dengan maksud untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink milik Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik Sdr. Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL ia dapatkan dari Sdr. HUSNI Alias SONI sekira pukul 11.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 di daerah Kp.



Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut (pom mini). Sedangkan menurut keterangan terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman bahwa ia tidak mengetahui kapan dan dimana barang bukti tersebut diserahkan kepada terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman hanya mengetahui bahwa barang bukti tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa. Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman bertemu dengan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. HUSNI Alias SONI menelpon kepada Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI melalui aplikasi Whatsapp dan berkata “barusan saksi telfon RENALDI, namun handphonenya tidak aktif. Ini barangnya (Obat Keras Terbatas jenis DEKSTROMETORFAN, HEXYMER, TRAMADOL HCL 50 mg, SAMCODIN dan SELEDRYL) nanti kamu dan RENALDI jual” lalu Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI menjawab “iya bang”. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Sdr. HUSNI Alias SONI menelpon Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI kembali dan berkata “ini saksi sudah ditempat biasa (pom mini didaerah Kp. Rancapanjang)” lalu Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI menjawab “iya bang”. Tidak lama dari itu Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI langsung berangkat menemui Sdr. HUSNI Alias SONI di pom mini didaerah Kp. Rancapanjang. Setelah Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI mendapatkan barang tersebut (Obat Keras Terbatas) Sdr. HUSNI Alias SONI langsung pergi, kemudian Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI menunggu Sdr. RENALDI ALPIHAN di pom mini tersebut. Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI dan Sdr. RENALDI ALPIHAN mendapatkan Obat Keras Terbatas tersebut secara Cuma – Cuma dikarenakan Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI dan Sdr. RENALDI ALPIHAN bekerja kepada Sdr. HUSNI Alias SONI.
- Bahwa keterangan terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa



terdakwa sejak tanggal 02 Juli tahun 2022 terdakwa Agus Wahyudin dan terdakwa Renaldi Alpian mengontrak sebuah toko / warung untuk mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis HEXYMER, DEKSTROMETORFAN, TRAMADOL HCL 50 mg, SELIDRYL dan SAMCODIN di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk terdakwa Agus Wahyudin dan terdakwa Renaldi Alpian berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. HUSNI Alias SONI menyarankan kepada terdakwa Agus Wahyudin dan terdakwa Renaldi Alpian untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa AGUS WAHYUDIN dan terdakwa Renaldi Alpian menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat terdakwa AGUS WAHYUDIN dan terdakwa Renaldi Alpian diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

- Bahwa setelah ditanyak keterangan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi maksud dan tujuan mendapatkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dari Sdr. HUSNI Alias SONI yaitu untuk Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi jual atau edarkan kembali di daerah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi menjual atau mengedarkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN



dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dengan cara system COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di wilayah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa mereka dalam hal menjual atau mengedarkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL tersebut tidak dibantu oleh orang lain. Namun dalam hal mengadakan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dibantu oleh Sdr. HUSNI Alias SONI.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa mereka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL tersebut.
- Bahwa terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan tenaga Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RISWANTO, S.H. Bin IWAN di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi yaitu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Riswanto, S.H. satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Riswanto, S.H. mengamankan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan/ penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terlapor berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih,.
Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi sedang menunggu pembeli pada saat diamankan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa barang bukti Obat Keras Terbatas berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER yang dalam penguasaan Terdakwa Agus Wahyudin serta 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) tas selendang warna biru dongker dan 1 (satu) tas warna hitam yang dalam penguasaan Terdakwa. Renaldi Alpian Alias Ronal merupakan milik Sdr. Husni Alias Soni (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa Agus Wahyudin sekira pukul 11.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 di daerah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut (pom mini) dengan maksud untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink milik Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih milik Sdr. Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf



jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL ia dapatkan dari Sdr. HUSNI Alias SONI sekira pukul 11.00 WIB pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 di daerah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut (pom mini). Sedangkan menurut keterangan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman bahwa ia tidak mengetahui kapan dan dimana barang bukti tersebut diserahkan kepada terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman hanya mengetahui bahwa barang bukti tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa. Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman bertemu dengan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. HUSNI Alias SONI menelpon kepada Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "barusan saksi telfon RENALDI, namun handphonenya tidak aktif. Ini barangnya (Obat Keras Terbatas jenis DEKSTROMETORFAN, HEXYMER, TRAMADOL HCL 50 mg, SAMCODIN dan SELEDRYL) nanti kamu dan RENALDI jual" lalu Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI menjawab "iya bang". Lalu sekira pukul 11.00 WIB Sdr. HUSNI Alias SONI menelpon Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI kembali dan berkata "ini saksi sudah ditempat biasa (pom mini di daerah Kp. Rancapanjang)" lalu Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI menjawab "iya bang". Tidak lama dari itu Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI langsung berangkat menemui Sdr. HUSNI Alias SONI di pom mini di daerah Kp. Rancapanjang. Setelah Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI mendapatkan barang tersebut (Obat Keras Terbatas) Sdr. HUSNI Alias SONI langsung pergi, kemudian Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI menunggu Sdr. RENALDI ALPIAN di pom mini tersebut. Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI dan Sdr. RENALDI ALPIAN mendapatkan Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras Terbatas tersebut secara Cuma – Cuma dikarenakan Sdr. AGUS WAHYUDIN Bin. MEDI SUPRIADI dan Sdr. RENALDI ALPIAN bekerja kepada Sdr. HUSNI Alias SONI.

- Bahwa keterangan terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa terdakwa sejak tanggal 02 Juli tahun 2022 terdakwa Agus Wahyudin dan terdakwa Renaldi Alpihan mengontrak sebuah toko / warung untuk mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis HEXYMER, DEKSTROMETORFAN, TRAMADOL HCL 50 mg, SELIDRYL dan SAMCODIN di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk terdakwa Agus Wahyudin dan terdakwa Renaldi Alpihan berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. HUSNI Alias SONI menyarankan kepada terdakwa Agus Wahyudin dan terdakwa Renaldi Alpihan untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa AGUS WAHYUDIN dan terdakwa Renaldi Alpihan menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat terdakwa AGUS WAHYUDIN dan terdakwa Renaldi Alpihan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.
- Bahwa setelah ditanyak keterangan terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi maksud dan tujuan mendapatkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dari Sdr. HUSNI Alias SONI yaitu untuk Terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi jual atau edarkan kembali di daerah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi menjual atau

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



mengedarkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dengan cara system COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di wilayah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa mereka dalam hal menjual atau mengedarkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL tersebut tidak dibantu oleh orang lain. Namun dalam hal mengadakan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dibantu oleh Sdr. HUSNI Alias SONI.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bahwa mereka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menjual 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER, 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa. Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL.Limbangan Kab. Garut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berapakain preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. pada saat diamankan pihak kepolisian terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman, yang pada saat itu sama sedang berjualan Obat Keras Terbatas.
- Bahwa pihak kepolisian menunjukan Surat Tugas pada saat mengamankan Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman.
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN pada saku kiri celana yang terdakwa pakai, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER disaku kanan celana yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink merupakan kepemilikan terdakwa pribadi sedangkan 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis DEKSTROMETORFAN, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis HEXYMER tersebut merupakan milik Sdr. HUSNI Alias SONI yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman jual atau edarkan di wilayah Kp. Rancapanjang Desa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Perlu diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal Bin. Ayi Hilman bekerja kepada Sdr. HUSNI sejak bulan Juni 2022.

- Bahwa pada saat terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis TRAMADOL HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih pada diri Terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal.
- Bahwa Obat Keras Terbatas yang ditemukan pada diri terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan kepemilikan Sdr. HUSNI Alias SONI yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa dengan maksud untuk terdakwa dan terdakwa **Renaldi Alpihan Alias Ronal** jual atau edarkan kembali di wilayah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Husni menelpon kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan berkata "barusan terdakwa telfon Renaldi, namun handphonenya tidak aktif. Ini barangnya (Obat Keras Terbatas jenis DEKSTROMETORFAN, HEXYMER, TRAMADOL HCL 50 mg, SAMCODIN dan SELEDRYL) nanti kamu dan RENALDI jual" lalu terdakwa menjawab "iya bang". Lalu sekira pukul 11.00 WIB Sdr. HUSNI Alias SONI menelpon terdakwa kembali dan berkata "ini terdakwa sudah ditempat biasa (pom mini didaerah Kp. Rancapanjang)" lalu terdakwa menjawab "iya bang". Tidak lama dari itu terdakwa langsung berangkat menemui Sdr. HUSNI di pom mini didaerah Kp. Rancapanjang. Setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut (Obat Keras Terbatas) Sdr. HUSNI langsung pergi, kemudian terdakwa Agus menunggu Terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal di pom mini tersebut. terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal mendapatkan Obat Keras Terbatas tersebut secara Cuma – Cuma di karenakan terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpihan Alias Ronal bekerja kepada Sdr. Husni Alias Soni.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Juli tahun 2022 terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni untuk mengontrak sebuah toko / warung untuk mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis HEXYMER, DEKSTROMETORFAN, TRAMADOL HCL 50 mg, SELIDRYL dan SAMCODIN di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. Husni Alias Soni menyarankan kepada terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat terdakwa dan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.
- Bahwa obat jenis DEKSTROMETORFAN Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang berisikan 7 (tujuh) tablet / butir. Sedangkan obat jenis HEXYMER terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang berisikan 6 (enam) tablet / butir. Harga tersebut ditetapkan oleh Sdr. HUSNI Alias SONI.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis DEKSTROMETORFAN dan HEXYMER tersebut kepada orang yang datang tempat terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menjual kepada anak dibawah umur atau yang masih sekolah (menggunakan seragam sekolah).
- Bahwa terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi kenal dengan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal sejak tahun 2020 dikarenakan teman bermain satu kampung, sedangkan kenal dengan Sdr. Husni Alias Soni sejak bulan Juni 2022. Terdakwa dengan Terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal dan Sdr. Husni Alias Soni tidak memiliki hubungan darah atau family.
- Terdakwa menerangkan bahwa toko / warung yang terdakwa dan Sdr. RENALDI ALPIAN Alias RONAL buka tersebut bukan Apotek atau Toko Obat melainkan warung kopi dan mie.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dalam hal menjual atau mengedarkan obat jenis Dekstrometorfan dan Hexymer.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dalam hal menjual obat keras terbatas tersebut dari Sdr. Husni Alias Soni sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana atau dari siapa Sdr. Husni Alias Soni bisa mendapatkan Obat Keras Terbatas tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Obat Keras Terbatas jenis Dekstrometorfan dan Hexymer tersebut.

2. Terdakwa Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilm pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL.Limbangan Kab. Garut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berapakain preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. pada saat diamankan pihak kepolisian terdakwa sedang bersama teman terdakwa yang bernama Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, yang pada saat itu sama sedang berjualan Obat Keras Terbatas.
- Bahwa pihak kepolisian menunjukan Surat Tugas pada saat mengamankan Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 118 (seratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg di tas selendang milik terdakwa , uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) uang hasil dari penjualan Obat Keras Terbatas disaku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl tersebut merupakan milik Sdr. Husni Alias Soni yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dengan tujuan untuk terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi jual atau edarkan di wilayah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Perlu diketahui bahwa terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bekerja kepada Sdr. Husni Alias Soni.
- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat berwarna kuning jenis Dekstrometorfan dan 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat berwarna kuning jenis Hexymer pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi.
- Bahwa Obat Keras Terbatas yang ditemukan pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) paket obat yang diserahkan oleh Sdr. Husni Alias Soni kepada Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana atau kapan Sdr. Husni Alias Soni memberikan atau menitipkan Obat Keras Terbatas tersebut kepada Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, dan Terdakwa hanya tau obat tersebut sudah berada di Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan terdakwa bertugas untuk menjualkan atau mengedarkan Obat Keras Terbatas jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli tahun 2022 terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis Hexymer, Dekstrometorfan, Selidryl Dan Samcodin di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi berjualan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. Husni Alias Soni menyarankan kepada terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

- Bahwa obat jenis Tramadol HCL 50 mg terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) tablet / butirnya. Harga tersebut ditetapkan oleh Sdr. Husni Alias Soni.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut kepada orang yang datang tempat terdakwa, namun terdakwa tidak pernah menjual kepada anak dibawah umur atau yang masih sekolah (menggunakan seragam sekolah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi sejak tahun 2020 dikarenakan teman bermain satu kampung, sedangkan kenal dengan Sdr. Husni Alias Soni sejak bulan Juni 2022. Terdakwa dengan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan Sdr. Husni Alias Soni tidak memiliki hubungan darah atau family.
- Bahwa toko / warung yang Terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi buka tersebut bukan Apotek atau Toko Obat, melainkan toko / warung kopi.
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan yang bisa menjual Obat Keras Terbatas jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut secara bebas.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dalam hal menjual obat keras terbatas tersebut dari Sdr. Husni Alias Soni sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana atau dari siapa Sdr. Husni Alias Soni bisa mendapatkan obat Keras Terbatas tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Obat Keras Terbatas jenis TRAMADOL HCL 50 mg tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa :

- 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis Dekstrometorfan.
- 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink.
- 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol Hcl 50 mg.
- 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin.
- 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl.
- Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih.
- 1 (satu) tas selendang warna biru dongker.
- 1 (satu) tas warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Para Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL.Limbangan Kab. Garut, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berapakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. pada saat diamankan pihak kepolisian, yang pada saat itu sama sedang berjualan Obat Keras Terbatas.
- Bahwa benar pihak kepolisian menunjukan Surat Tugas pada saat mengamankan para Terdakwa .
- Bahwa benar pada waktu para Terdakwa diamankan pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi ditemukan barang berupa 118 (seratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg di tas selendang milik terdakwa , uang tunai Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) uang hasil dari penjualan Obat Keras Terbatas disaku celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, serta 1 (satu) tas warna hitam

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl.

- Bahwa benar barang bukti berupa 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin dan 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl tersebut merupakan milik Sdr. Husni Alias Soni yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dengan tujuan untuk terdakwa renaldi dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi jual atau edarkan di wilayah Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Perlu diketahui bahwa terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi bekerja kepada Sdr. Husni Alias Soni.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat berwarna kuning jenis Dekstrometorfan dan 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat berwarna kuning jenis Hexymer pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi.
- Bahwa benar Obat Keras Terbatas yang ditemukan pada diri Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) paket obat yang diserahkan oleh Sdr. Husni Alias Soni kepada Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi.
- Bahwa benar terdakwa renaldi tidak mengetahui secara pasti bagaimana atau kapan Sdr. Husni Alias Soni memberikan atau menitipkan Obat Keras Terbatas tersebut kepada Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi, dan Terdakwa hanya tau obat tersebut sudah berada di Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan terdakwa bertugas untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras Terbatas jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli tahun 2022 terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer, Dekstrometorfan, Selidryl Dan Samcodin di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Para terdakwa berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. Husni Alias Soni menyarankan kepada Para terdakwa untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat terdakwa dan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

- Bahwa benar obat jenis Tramadol HCL 50 mg terdakwa jual dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per 1 (satu) tablet / butirnya. Harga tersebut ditetapkan oleh Sdr. Husni Alias Soni.
- Bahwa benar Para terdakwa ada menjual obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut kepada orang yang datang tempat Para terdakwa, namun Para terdakwa tidak pernah menjual kepada anak dibawah umur atau yang masih sekolah (menggunakan seragam sekolah).
- Bahwa Benar terdakwa renaldi kenal dengan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi sejak tahun 2020 dikarenakan teman bermain satu kampung, sedangkan kenal dengan Sdr. Husni Alias Soni sejak bulan Juni 2022. Terdakwa dengan Terdakwa Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan Sdr. Husni Alias Soni tidak memiliki hubungan darah atau family.
- Bahwa benar toko / warung yang Para Terdakwa buka tersebut bukan Apotek atau Toko Obat, melainkan toko / warung kopi.
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan yang bisa menjual Obat Keras Terbatas jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut secara bebas.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui darimana atau dari siapa Sdr. Husni Alias Soni bisa mendapatkan obat Keras Terbatas tersebut.
- Bahwa Benar perbuatan Para terdakwa tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Obat Keras Terbatas jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
3. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur setiap orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi Dan Terdakwa li Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman, dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga berdasarkan fakta dipersidangan maka Hakim langsung memilih sub unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dalam Pasal 1 nomor 1 dijelaskan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan dalam Pasal 1 nomor 4 disebutkan pengertian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah-tanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Para Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 02 Juli tahun 2022 Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni (DPO) untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis Hexymer, Dekstrometorfan, Selidryl Dan Samcodin di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. Husni Alias Soni (DPO) menyarankan kepada Terdakwa II

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa 2 RENALDI ALPIAN Als. RONAL Bin AYI HILMAN dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Bahwa saksi sdr. Jumadi dengan rekannya saksi Sdr. Riswanto, S.H. yang keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mengamankan para terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa . Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapan-jang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa II Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan / penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terdakwa berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis Dekstrometorfan pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang berdasarkan Peraturan kepala BPOM RI No. 28



Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu dimana untuk membuat, menyediakan, memiliki dan mengedarkannya haruslah oleh orang/pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang farmasi dan telah mendapatkan ijin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 02 Juli tahun 2022 Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni (DPO) untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis Hexymer, Dekstrometorfan, Selidryl Dan Samcodin di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. HUSNI Alias SONI (DPO) menyarankan kepada Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Bahwa saksi sdr. JUMADI dengan rekannya saksi Sdr. RISWANTO, S.H. yang keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mengamankan para terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa . Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapan-jang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa II Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan / penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terdakwa berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis Dekstrometorfan pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi. Sedangkan pada diri terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi ataupun memiliki ijin dari BPOM RI untuk menjual obat-obatan tersebut diatas dan tujuan Terdakwa menjualnya hanya untuk mencari keuntungan materil pribadi terdakwa tanpa peduli/mengetahui resiko bagi para pengguna obat-obatan tersebut diatas jika mengkonsumsinya tanpa resep dokter;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan dan tenaga kesehatan melainkan pekerjaan Terdakwa hanya seorang pengangguran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan (dalam hal ini Mede pleger) adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap pelaku yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah lebih dari satu orang ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan terdakwa Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman telah dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada tanggal 02 Juli tahun 2022 Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi disarankan oleh Sdr. Husni Alias Soni (DPO) untuk membuka sebuah toko / warung dengan maksud mengadakan atau menjual Obat Keras Terbatas jenis HEXYMER, Dekstrometorfan, Selidryl dan Samcodin di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut. Namun toko / warung tersebut tidak bertahan lama dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi berjualan Obat Keras Terbatas tersebut. kemudian Sdr. HUSNI Alias SONI (DPO) menyarankan kepada Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi untuk tetap berjualan secara COD (menunggu pembeli di tempat teretentu). Pada tanggal 25 Agustus Terdakwa 2 Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilman dan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi menjual Obat Keras Terbatas secara

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD (menunggu pembeli di tempat tertentu) di daerah Kp. Rancapanjang Kec. BL. Limbangan Kab. Garut hingga pada saat para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022.

Menimbang, bahwa saksi sdr. Jumadi dengan rekannya saksi Sdr. Riswanto, S.H. yang keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mengamankan para terdakwa karena berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kp. Rancapanjang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut, diduga ada yang melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penyelidikan terhadap terlapor dan sekira Pukul 15.00 WIB di Kp. Rancapan-jang Desa Neglasari Kec. BL. Limbangan Kab. Garut dilakukan penangkapan / penggeledahan terhadap terdakwa II Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman dan terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi dan dari hasil penangkapan / penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dimasing – masing terdakwa berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis Dekstrometorfan pada saku kanan celana, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer pada saku kiri celana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink pada diri terdakwa I Agus Wahyudin Bin. Medi Supriadi Sedangkan pada diri terdakwa Renaldi Alpian Alias Ronal Bin. Ayi Hilman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna biru dongker yang didalamnya berisikan 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg, Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah serta 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis SAMCODIN, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis SELEDRYL dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis Dekstrometorfan, 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink, 218 (dua ratus delapan belas) butir /



tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg. 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin, 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih, 1 (satu) tas selendang warna biru dongker, 1 (satu) tas warna hitam merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana serta dapat membahayakan generasi bangsa maka menurut Majelis Hakim haruslah di musnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan merupakan hasil dari penjualan obat-obatan serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Wahyudin Bin Medi Supriadi dan Terdakwa II Renaldi Alpian Als. Ronal Bin Ayi Hilam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,



kehasiatan atau kemamfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 203 (dua ratus tiga) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan dmp jenis Dekstrometorfan.
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) butir / tablet obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna pink.
 - 218 (dua ratus delapan belas) butir / tablet obat jenis Tramadol HCL 50 mg.
 - 80 (delapan puluh) butir / tablet obat jenis Samcodin.
 - 48 (empat puluh delapan) butir / tablet obat jenis Seledryl.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih.
 - 1 (satu) tas selendang warna biru dongker.
 - 1 (satu) tas warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan obat Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maryam Broo, S.H., M.H., Nurrahmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H..

Riswandy, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)